



Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dari Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah: Kajian Administratif dan Pidana

Dhea Maulidina Rahma¹, Dewi Sulastri², Muhamad Abdul Kholik³, Raihan Muhammad Farras⁴, Dian May Syifa⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹⁻⁴, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin⁵, Indonesia

Email Korespondensi: dheamaulidinarr@gmail.com, dewisulastri@uinsgd.ac.id, 2259310083@student.uinsgd.ac.id, raihanmochamad56@gmail.com, 250211040115@mhs.uin-antasari.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

Business actors have an important position in the national economy, but in practice they are still vulnerable to abuse of government authority in the form of licensing barriers, discriminatory treatment, illegal levies, and unauthorized administrative interventions. This study aims to analyze the legal construction of abuse of authority against business actors, examine the available administrative legal protection mechanisms, and examine criminal liability and subjective legal protection for business actors in Indonesian positive law. The research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches, through literature studies on primary, secondary, and relevant legal materials, and then analyzed qualitatively descriptive-analytically. The results of the study show that Law Number 30 of 2014, the Ombudsman mechanism, and the PTUN have provided administrative protection instruments, but their implementation still tends to be formalistic, slow, and has not been fully able to recover business losses effectively. At the same time, abuse of authority by the apparatus can intersect with criminal acts of corruption, especially when it comes to gratuities, extortion, or abuse of office, but law enforcement is still more oriented towards state losses than business actors' losses. The findings of the study emphasized the need to strengthen administrative-criminal synergy, more real protection of witnesses and victims, accelerate the complaint process, and transparency of licensing so that legal protection for business actors does not stop at the normative level.

Keywords: Abuse of Authority, Business Actors, Administrative, Corruption Crimes.

ABSTRAK

Pelaku usaha memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, tetapi dalam praktik masih rentan dirugikan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam bentuk hambatan perizinan, perlakuan diskriminatif, pungutan liar, dan intervensi administratif yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penyalahgunaan kewenangan terhadap pelaku usaha, menelaah mekanisme perlindungan hukum administratif yang tersedia, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum subjektif bagi pelaku usaha dalam hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan putusan yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mekanisme Ombudsman, dan PTUN telah

menyediakan instrumen perlindungan administratif, tetapi pelaksanaannya masih cenderung formalistik, lambat, dan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian usaha secara efektif. Pada saat yang sama, penyalahgunaan kewenangan oleh aparaturnya dapat beririsan dengan tindak pidana korupsi, khususnya ketika terkait gratifikasi, pemerasan, atau penyalahgunaan jabatan, namun penegakan hukumnya masih lebih berorientasi pada kerugian negara dibanding kerugian pelaku usaha. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan sinergi administratif-pidana, perlindungan saksi dan korban yang lebih nyata, percepatan jalur pengaduan, serta transparansi perizinan agar perlindungan hukum bagi pelaku usaha tidak berhenti pada tataran normatif.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kewenangan, Pelaku Usaha, Administratif, Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Pelaku usaha memegang peranan penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional karena kegiatan produksi, distribusi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja banyak bertumpu pada keberlangsungan dunia usaha (Fathni dkk., 2023; Fikriya dkk., 2024). Dalam konteks itu, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh pertumbuhan pasar, melainkan juga oleh tata kelola pemerintahan yang memberikan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan pelayanan administratif yang adil. Iklim usaha yang kondusif lahir ketika pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya tanpa ketidakpastian akibat perubahan kebijakan yang tidak terukur, hambatan birokrasi yang berlebihan, atau intervensi aparaturnya yang bertindak di luar batas kewenangannya (Afifah dkk., 2025). Karena itu, hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha pada dasarnya harus diletakkan dalam kerangka negara hukum, yakni kewenangan publik dijalankan menurut hukum, proporsional, dan dapat diuji. Di satu sisi, pemerintah berwenang mengatur, memberi izin, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi administratif, tetapi di sisi lain, kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi alat yang menekan atau merugikan pelaku usaha secara sewenang-wenang.

Dalam praktiknya, persoalan yang sering muncul justru terletak pada penyalahgunaan kewenangan oleh aparaturnya dalam proses perizinan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penindakan administratif terhadap kegiatan usaha. Bentuknya dapat berupa penundaan izin tanpa alasan yang sah, permintaan imbalan di luar prosedur resmi, perlakuan diskriminatif antarpelaku usaha, pembiaran terhadap persaingan tidak sehat, hingga penggunaan diskresi yang tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan (Sulastris & Nurhayani, 2026). Dampak dari tindakan demikian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap institusi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Persoalan menjadi lebih rumit ketika pelaku usaha menghadapi keterbatasan akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif, baik karena prosedur yang panjang, kekhawatiran akan pembalasan administratif, maupun minimnya kepastian tindak lanjut atas laporan yang diajukan. Oleh sebab itu, penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius ketika terdapat unsur penyimpangan jabatan,

penyalahgunaan wewenang, dan kerugian yang timbul bagi pihak yang dilayani, termasuk pelaku usaha.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat administratif untuk mengendalikan tindakan pemerintahan dan memberi ruang perlindungan bagi warga maupun badan usaha. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan asas legalitas, larangan penyalahgunaan wewenang, serta kemungkinan pengujian terhadap tindakan atau keputusan pemerintahan yang diduga melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang (Ikhsan & Sulastri, 2025a). Selain itu, rezim Peradilan Tata Usaha Negara melalui perubahan undang-undangnya memberi jalur sengketa terhadap keputusan administrasi pemerintahan, sedangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia membuka mekanisme pengaduan atas maladministrasi dalam pelayanan publik. Kerangka administratif tersebut beririsan dengan hukum pidana, terutama ketika penyalahgunaan kewenangan dilakukan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi dan berkaitan dengan praktik koruptif. Dalam konteks ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahan kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjadi penting untuk membaca batas antara kesalahan administrasi dan pertanggungjawaban pidana aparatur.

Kajian yang menghubungkan hukum administrasi dan hukum pidana menjadi relevan karena penyalahgunaan kewenangan terhadap pelaku usaha kerap berawal dari keputusan atau tindakan administratif, tetapi akibat dan motifnya dapat menembus ranah pidana. Penolakan izin tanpa dasar yang sah, pembebanan syarat yang tidak proporsional, pembekuan kegiatan usaha yang cacat prosedur, atau penggunaan kewenangan pengawasan untuk menekan pelaku usaha, pada mulanya tampak sebagai persoalan administrasi pemerintahan (Islam dkk., 2026). Namun, ketika tindakan tersebut dilakukan secara sadar untuk menguntungkan pihak tertentu, membuka ruang permintaan imbalan, atau menyalahgunakan jabatan, maka relevansinya tidak lagi berhenti pada pembatalan keputusan administratif, melainkan juga menyentuh kemungkinan pertanggungjawaban pidana oknum aparatur. Di sinilah kebutuhan penelitian menjadi nyata, yakni memetakan hubungan antara norma administratif yang mengatur batas kewenangan dan mekanisme koreksinya dengan instrumen pidana yang menindak penyimpangan yang lebih berat. Pemetaan ini penting karena dalam praktik masih terdapat jarak antara rumusan norma, desain kelembagaan pengawasan, dan efektivitas perlindungan hukum yang benar-benar dapat diakses oleh pelaku usaha.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan dalam proses administrasi pemerintahan telah dibahas, tetapi belum diarahkan secara utuh pada posisi pelaku usaha. Yogo Pamungkas, dalam artikel "Kompetensi PTUN dalam Menilai Unsur Penyalahgunaan Wewenang", menjelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kompetensi PTUN meluas untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, dengan pendekatan yuridis normatif

yang menekankan perluasan kewenangan pengujian oleh peradilan administrasi (Pamungkas, 2019). Artikel lain mengenai disharmonisasi kompetensi absolut PTUN dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang menyoroti hubungan antara hasil pengawasan APIP dan permohonan ke PTUN, serta menemukan adanya persoalan koordinasi norma dan praktik yang masih menyisakan ketidakpastian (Huroiroh dkk., 2022). Sementara itu, tulisan tentang fungsi kebijakan hukum perizinan dan penegakan hukum administrasi pada 2023 menegaskan bahwa sistem perizinan berkaitan erat dengan pengawasan dan sanksi administratif, namun fokusnya lebih banyak pada desain instrumen perizinan daripada perlindungan subjek pelaku usaha dari tindakan sewenang-wenang pejabat. Ketiga kecenderungan tersebut memperlihatkan adanya celah penelitian, karena belum ada kajian yang secara sistematis mengintegrasikan aspek administratif dan pidana dengan titik berat pada perlindungan hukum pelaku usaha sebagai pihak yang langsung terdampak oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah.

Berdasarkan kerangka persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan pada tiga tujuan yang saling berkaitan. Pertama, menganalisis konstruksi hukum penyalahgunaan kewenangan pemerintah terhadap pelaku usaha dalam kerangka hukum administrasi dan hukum pidana yang masih berlaku, terutama untuk menegaskan batas-batas penggunaan kewenangan publik yang sah dan penyimpangannya. Kedua, mengkaji mekanisme perlindungan hukum administratif yang tersedia bagi pelaku usaha, baik melalui upaya keberatan dan pengaduan dalam rezim administrasi pemerintahan, pengawasan maladministrasi oleh Ombudsman, maupun penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga, menelaah bentuk pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan kewenangan, hambatan pelaku usaha dalam mengakses proses penegakan hukum, serta kemungkinan perbaikan kebijakan yang dapat memperkuat sinergi antara instrumen administratif dan pidana. Dengan demikian, arah pembahasan tidak berhenti pada identifikasi norma, tetapi juga pada efektivitas perlindungan hukum yang dapat dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meneguhkan negara hukum yang tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga menjamin bahwa aktivitas ekonomi warga terlindungi dari praktik pemerintahan yang menyimpang. Iklim usaha yang sehat menuntut birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif, sebab penyalahgunaan kewenangan dalam urusan perizinan, pengawasan, dan pelayanan publik dapat memperbesar biaya usaha, menurunkan kepastian investasi, dan mengganggu persaingan yang wajar. Dari sisi tata kelola, penelitian ini juga penting bagi agenda reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi karena memperlihatkan bahwa maladministrasi dan penyalahgunaan jabatan kerap berada pada jalur yang berdekatan, sehingga penguatan sistem pengaduan administratif perlu dibaca bersama dengan efektivitas penegakan hukum pidana. Secara akademik, kajian ini memperkaya pertemuan antara hukum administrasi dan hukum pidana; secara praktis, temuan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, regulator, Ombudsman, peradilan, dan pemerintah dalam

merumuskan mekanisme perlindungan yang lebih seimbang antara kewenangan negara dan hak pelaku usaha.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dipadukan dengan analisis kasus (statute, conceptual, and case approach) untuk mengkaji secara sistematis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam perspektif hukum administrasi dan pidana (Marzuki, 2017). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta peraturan terkait perlindungan saksi dan pelapor. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, artikel jurnal terakreditasi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga negara yang membahas penyalahgunaan kewenangan, perlindungan pelaku usaha, dan hubungan antara mekanisme administratif serta pertanggungjawaban pidana. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma, mengkonstruksi hubungan antara aturan administratif dan pidana, serta membandingkan temuan normatif dengan praktik perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha, termasuk jalur pengaduan ke Ombudsman dan upaya ke PTUN. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab tiga tujuan penelitian yang telah dirumuskan dalam pendahuluan dan menegaskan posisi pelaku usaha sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan dari tindakan penyalahgunaan kewenangan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Positif Terkini

Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan tidak dipahami sekadar sebagai tindakan pejabat yang salah mengambil keputusan, melainkan sebagai penggunaan kewenangan publik yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan itu sendiri (Alfathan & Sulastri, 2025). Kerangka ini memperoleh dasar yang lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menempatkan kewenangan pemerintahan di bawah asas legalitas, perlindungan hak warga, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk asas tidak menyalahgunakan wewenang. Dalam undang-undang tersebut, larangan penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang, sehingga diskresi tidak boleh dipakai sebagai pembenaran untuk tindakan yang tidak terukur atau tidak rasional (Kholik, 2026). Hal ini penting karena dalam praktik pemerintahan modern, khususnya pada sektor pelayanan usaha, pejabat sering diberi ruang memilih cara bertindak saat norma tidak lengkap atau keadaan

mendesak, tetapi ruang itu tetap dibatasi oleh tujuan jabatan, kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan. Dengan demikian, teori penyalahgunaan kewenangan dalam konteks hukum positif Indonesia menegaskan bahwa keleluasaan bertindak bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan kekuasaan yang terus diawasi oleh ukuran kesesuaian tujuan, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak, termasuk pelaku usaha.

Apabila konsep tersebut ditempatkan dalam hubungan antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tampak bahwa penyalahgunaan kewenangan harus dibaca dalam dua lapis sekaligus, yakni lapis substansi kewenangan dan lapis tata kelola pemerintahan daerah. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi batas normatif bahwa setiap keputusan dan tindakan pejabat harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB, sedangkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menempatkan kepala daerah dan perangkat daerah dalam sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disertai pembinaan dan pengawasan (Arifin dkk., 2025; Fikhruhu dkk., 2026). Ini berarti kewenangan pemerintah daerah, termasuk yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan usaha, tidak berdiri sebagai kekuasaan bebas, tetapi sebagai amanat publik yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan pembagian urusan pemerintahan. Dari sudut pengujian, keputusan administratif yang diduga menyalahgunakan wewenang dapat dinilai melalui mekanisme pengawasan internal maupun melalui peradilan tata usaha negara, sehingga ukuran legalitas tidak berhenti pada ada tidaknya kewenangan formal, tetapi juga pada cara kewenangan itu digunakan. Oleh karena itu, penyelarasan kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan, transparansi keputusan, dan akuntabilitas aparatur merupakan fondasi utama untuk mencegah campur tangan pemerintah yang merugikan pelaku usaha secara tidak sah.

Peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi penting karena penyalahgunaan kewenangan pada akhirnya dijalankan oleh pejabat dan pegawai yang berada dalam struktur birokrasi. Undang-undang ini menempatkan ASN sebagai profesi yang harus bekerja berdasarkan sistem merit, kepastian hukum, profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik, sehingga penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan pihak tertentu bertentangan dengan desain normatif ASN itu sendiri (Ikhsan & Sulastrri, 2025b; Kusmayanti dkk., 2025). Dalam konteks pelayanan perizinan dan hubungan dengan pelaku usaha, disiplin, etika, dan netralitas ASN tidak bersifat simbolik, melainkan menjadi pagar agar kewenangan administratif tidak berubah menjadi sarana patronase, tekanan, atau transaksi terselubung. Larangan penyalahgunaan jabatan juga harus dibaca bersama dengan kewajiban ASN untuk mengutamakan kepentingan publik dan menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas, sebab penyimpangan pada tahap administratif awal sering menjadi pintu masuk lahirnya kerugian yang lebih besar bagi pelaku usaha. Karena itu, pelanggaran disiplin atau etika ASN dalam pelayanan publik tidak dapat direduksi sebagai urusan internal birokrasi semata; dalam situasi tertentu, pelanggaran tersebut menjadi indikator awal adanya penyalahgunaan kewenangan yang menuntut koreksi administratif,

bahkan dapat berkembang ke pertanggungjawaban pidana bila terdapat unsur keuntungan tidak sah, pemaksaan, atau penyalahgunaan jabatan.

Keterkaitan antara penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi tampak jelas ketika kewenangan jabatan digunakan untuk memperoleh manfaat pribadi, memaksa pihak lain menyerahkan sesuatu, atau menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugas. Rezim pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetap menjadi dasar utama, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur perubahan kelembagaan KPK dan tetap relevan dalam peta penegakan hukum korupsi saat ini. Dalam konstruksi ini, bentuk-bentuk perbuatan seperti gratifikasi yang terkait jabatan, pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, serta penggunaan kekuasaan untuk memaksa pembayaran atau pemberian tertentu, merupakan tindak pidana yang sangat mungkin bersinggungan langsung dengan relasi aparatur dan pelaku usaha (Kholik, Azazy, dkk., 2025). Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP nasional baru memperkuat konteks pembaruan hukum pidana, tetapi tidak menggantikan rezim khusus Tipikor yang tetap berlaku sebagai *lex specialis* untuk perbuatan koruptif. Dengan demikian, ketika oknum aparatur mengintervensi pelaku usaha melalui penghambatan izin, ancaman administratif, atau permintaan imbalan agar proses dipercepat atau dipermudah, tindakan itu tidak cukup dibaca sebagai maladministrasi, melainkan harus dinilai pula dalam kerangka delik korupsi yang menjerat penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan yang tidak sah.

Dalam relasi konkret dengan pelaku usaha, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang paling sering muncul adalah penghambatan izin dan pungutan liar di luar dasar hukum yang sah. Penghambatan izin dapat terjadi melalui penundaan berlarut, permintaan dokumen yang tidak relevan, pemalangan proses tanpa keputusan resmi, atau penciptaan hambatan administratif yang tidak memiliki dasar pada norma perizinan yang berlaku (Makruf dkk., 2025; Nuraeni dkk., 2020). Sementara itu, pungutan liar muncul ketika pejabat atau petugas meminta pembayaran di luar tarif resmi, di luar jenis pungutan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, atau tanpa dasar pada peraturan daerah dan aturan turunan yang berwenang membebaskan retribusi maupun biaya pelayanan. Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap pembebanan kewajiban finansial kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha, harus bertumpu pada dasar normatif yang jelas dan tidak dapat diciptakan secara informal oleh aparatur pelaksana. Secara kritis, bentuk-bentuk tersebut memang melanggar asas-asas administrasi seperti legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, dan larangan bertindak sewenang-wenang, tetapi pada saat yang sama juga dapat memasuki wilayah pidana apabila penghambatan dilakukan untuk memaksa pemberian uang, atau pungutan dilakukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Kasus-kasus pungli perizinan yang terungkap menunjukkan bahwa garis antara pelanggaran administrasi dan korupsi sering kali sangat tipis, dan justru di situlah pelaku usaha berada pada posisi paling rentan.

Bentuk lain yang lebih kompleks adalah persekongkolan antara oknum aparaturnya dengan pelaku usaha tertentu sehingga proses pelayanan publik tidak lagi berjalan netral dan nondiskriminatif. Persekongkolan ini dapat tampil dalam bentuk percepatan layanan bagi perusahaan tertentu, pembocoran informasi internal, rekayasa syarat administrasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu, atau pembiaran terhadap pelanggaran satu pelaku usaha sambil memperketat pengawasan terhadap pesaingnya. Dari sudut hukum administrasi, pola demikian bertentangan dengan asas pelayanan yang adil, asas persamaan perlakuan, dan kewajiban aparaturnya untuk menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan jabatan. Dari sudut hukum pidana, relasi timbal balik antara aparaturnya dan pelaku usaha tertentu dapat bertransformasi menjadi korupsi apabila terdapat pemberian, janji, gratifikasi, pemerasan terselubung, atau penyalahgunaan jabatan yang menghasilkan keuntungan tidak sah bagi kedua belah pihak (Kholik, Zulfaidah, Maharani, dkk., 2026; Romadhoni dkk., 2025). Pelaku usaha lain yang dirugikan oleh persekongkolan tersebut sering menghadapi hambatan ganda: secara administratif mereka kehilangan akses yang setara terhadap pelayanan publik, sementara secara pembuktian pidana mereka sulit menunjukkan hubungan tersembunyi antara kebijakan diskriminatif dan keuntungan yang diterima pihak tertentu. Oleh karena itu, persekongkolan aparaturnya dengan pelaku usaha tertentu harus dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merusak integritas birokrasi sekaligus merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, penyalahgunaan kewenangan pemerintah terhadap pelaku usaha tidak dapat direduksi sebagai soal cacat prosedur administrasi semata, karena substansinya menyentuh sekaligus pelanggaran AUPB, penyimpangan tujuan jabatan, dan potensi tindak pidana korupsi. Di satu sisi, hukum positif memberi pemerintah kewenangan yang luas untuk mengatur, mengawasi, dan menertibkan kegiatan usaha melalui instrumen administratif dan kewenangan daerah. Namun di sisi lain, luasnya kewenangan tersebut tidak selalu diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang cepat, akses pemulihan yang mudah bagi pelaku usaha, dan koordinasi yang tegas antara penanganan administratif dengan penegakan hukum pidana (Kholik, Zulfaidah, dkk., 2025; Zulfaidah dkk., 2026). Ketegangan inilah yang menyebabkan pelaku usaha sering berada dalam posisi dilematis: tunduk pada keputusan yang merugikan demi mempertahankan usaha, atau menempuh jalur hukum yang panjang dengan risiko relasi birokratis yang makin tidak bersahabat. Karena itu, perlindungan hukum bagi pelaku usaha harus dibangun dalam kerangka yang terintegrasi, yakni hukum administratif dipakai untuk mengoreksi keputusan dan tindakan yang menyimpang secara cepat, sementara hukum pidana difungsikan secara selektif tetapi tegas terhadap penyalahgunaan jabatan yang telah berubah menjadi korupsi. Pendekatan yang terpisah hanya akan membuat pelaku usaha terus berhadapan dengan negara sebagai pemegang kekuasaan, bukan dengan negara hukum sebagai pelindung hak.

Perlindungan Hukum Administratif terhadap Pelaku Usaha dalam Regime Hukum Positif

Perlindungan hukum administratif bagi pelaku usaha pada dasarnya dimaknai sebagai segala bentuk jaminan yang disediakan hukum administrasi agar keputusan dan tindakan pemerintah tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melanggar asas umum pemerintahan yang baik, atau merugikan kepentingan usaha tanpa dasar yang sah. Dalam perspektif ini, pelaku usaha dipandang sebagai subjek yang berhak atas kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan keseimbangan posisi ketika berhadapan dengan kewenangan negara, khususnya pada ranah perizinan, pengawasan, dan penegakan sanksi administrative (Islam & Sulastri, 2026; Sulastri dkk., 2025). Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menempatkan perlindungan hukum tidak hanya sebagai kemungkinan menggugat, tetapi terlebih dahulu sebagai kewajiban pejabat untuk menaati prinsip legalitas, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tindakan. Sementara itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola urusan perizinan dan pelayanan publik harus diletakkan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Dengan demikian, perlindungan hukum administratif bagi pelaku usaha sesungguhnya berakar pada pengakuan bahwa hak-hak subjektif mereka atas pelayanan yang layak, keputusan yang sah, dan prosedur yang transparan merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang tidak boleh diabaikan.

Di tingkat operasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membuka beberapa mekanisme pengaduan administratif yang dapat ditempuh oleh warga atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat. Mekanisme ini mencakup pengaduan langsung kepada pejabat yang berwenang, pengajuan keberatan kepada atasan pejabat, hingga banding administratif sebagai bentuk peninjauan ulang secara internal sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Selain itu, sistem pengawasan internal yang dijalankan melalui inspektorat dan unit pengawasan melekat dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan, termasuk dalam pelayanan perizinan usaha, tetap berada dalam koridor hukum dan AUPB. Namun, dalam praktik, mekanisme pengaduan administratif ini sering dipersepsikan pelaku usaha sebagai jalur yang formalistik, tidak selalu memberikan kepastian tindak lanjut, dan terkadang menimbulkan kekhawatiran akan berpengaruh terhadap hubungan usaha dengan pemerintah di masa mendatang. Putusan kasasi terbaru juga menafsirkan bahwa upaya administratif bersifat pilihan, bukan kewajiban mutlak sebelum menggugat ke PTUN, sehingga secara normatif memberi ruang bagi pelaku usaha untuk langsung mencari perlindungan yudisial, tetapi pada saat yang sama menunjukkan bahwa upaya administratif belum sepenuhnya dipercaya sebagai forum pemulihan yang efektif (Kholik & Sulastri, 2025).

Di luar jalur internal, Ombudsman Republik Indonesia memainkan peran penting sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap maladministrasi dalam pelayanan publik, termasuk yang berdampak pada pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau

perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, kelalaian, penundaan berlarut, permintaan imbalan, hingga diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiel maupun immateriel. Pelaku usaha dapat melaporkan penghambatan perizinan, perlakuan diskriminatif, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses administratif kepada Ombudsman, yang kemudian akan memeriksa laporan, meminta klarifikasi kepada instansi terkait, dan pada akhirnya mengeluarkan rekomendasi apabila terbukti terjadi maladministrasi (Sulastri & Radiyana, 2019; Syahidin & Sulastri, 2025). Kelebihan Ombudsman terletak pada sifatnya yang mudah diakses, biaya rendah, serta perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dalam kondisi tertentu, sehingga relatif lebih aman bagi pelaku usaha yang khawatir akan tekanan balik. Namun, keterbatasan paling mendasar adalah bahwa produk Ombudsman berupa rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan sangat bergantung pada kemauan instansi untuk menindaklanjutinya, sehingga dalam kasus-kasus tertentu pelaku usaha tetap harus mencari jalur lain untuk memperoleh pemulihan yang konkret.

Perlindungan hukum administratif juga menyentuh aspek ganti rugi dan tanggung jawab negara ketika keputusan atau tindakan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Dalam kerangka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan peraturan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara, dimungkinkan adanya tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari pembatalan keputusan atau pengakuan adanya perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Kerugian usaha yang muncul tidak hanya terbatas pada kerugian materiel langsung, seperti biaya tambahan akibat penundaan izin, tetapi juga dapat berupa kehilangan peluang usaha, rusaknya reputasi, atau berkurangnya kepercayaan mitra bisnis, yang secara ekonomis berdampak jangka Panjang (Kholik, Syifa, & Zulfaidah, 2026). Tantangannya, skema ganti rugi yang ada sering kali lebih fokus pada kerugian yang dapat dihitung secara nyata dan segera, sementara kerugian usaha yang bersifat jangka panjang dan sukar dibuktikan nilainya kerap sulit diakui secara penuh dalam putusan administratif. Akibatnya, meskipun secara formal tersedia jalur untuk menuntut tanggung jawab negara, banyak pelaku usaha yang menilai bahwa biaya dan waktu yang dikeluarkan tidak selalu sebanding dengan ganti rugi yang pada akhirnya diberikan.

Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi instrumen utama bagi pelaku usaha untuk menggugat keputusan administratif yang dianggap sewenang-wenang, seperti penolakan izin, pencabutan atau penghentian usaha, dan penjatuhan sanksi administratif yang tidak proporsional. Melalui gugatan PTUN, pelaku usaha dapat meminta agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, serta menuntut pemulihan berupa penerbitan keputusan baru atau ganti rugi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku (Sulastri & Sanmas, 2025; Zulfaidah & Sulastri, 2026). Namun, terdapat beberapa kendala yang membuat jalur ini tidak selalu mudah diakses. Beban pembuktian mengenai adanya cacat kewenangan, penyimpangan prosedur, atau pelanggaran AUPB sering kali berada pada pihak penggugat, sementara akses terhadap dokumen dan informasi administratif kerap tidak

seimbang antara pelaku usaha dan instansi pemerintah. Di sisi lain, ruang pengujian PTUN secara tradisional lebih fokus pada aspek legalitas formal keputusan, dan meskipun perkembangannya telah merambah pada penilaian penyalahgunaan wewenang, ruang untuk menilai aspek kebijakan atau kelayakan masih terbatas. Faktor teknis seperti tenggat waktu pengajuan gugatan, biaya perkara, dan kebutuhan bantuan hukum profesional turut mempengaruhi pilihan pelaku usaha untuk menempuh atau tidak menempuh jalur PTUN.

Dalam praktiknya, pelaku usaha menghadapi sejumlah tantangan yang membuat perlindungan hukum administratif sulit dinikmati secara optimal. Proses penyelesaian pengaduan internal, tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, hingga pemeriksaan perkara di PTUN, kerap memakan waktu panjang yang tidak sejalan dengan kebutuhan kepastian usaha yang cepat. Biaya administratif dan biaya hukum yang harus dikeluarkan untuk mengumpulkan dokumen, menyewa penasihat hukum, serta menghadiri persidangan juga menjadi beban tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki sumber daya terbatas. Di samping itu, keterbatasan akses informasi mengenai dasar hukum keputusan, standar pelayanan, dan prosedur pengaduan membuat posisi pelaku usaha semakin lemah ketika ingin menguji tindakan pemerintah. Tidak dapat diabaikan pula faktor psikologis berupa ketakutan bahwa pengaduan atau gugatan akan menimbulkan reaksi negatif dari pejabat terkait, misalnya berupa pengetatan pengawasan atau hambatan baru dalam proses perizinan di masa mendatang. Kondisi ini membuat perlindungan hukum administratif di lapangan sering kali lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar atau pihak yang memiliki pengaruh, sementara pelaku usaha kecil dan UMKM cenderung memilih menoleransi kerugian daripada berkonflik dengan birokrasi.

Dalam perspektif evaluatif, dapat ditegaskan bahwa rezim hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan sejumlah instrumen perlindungan administratif bagi pelaku usaha, mulai dari pengaduan internal, upaya administratif, peran Ombudsman, gugatan PTUN, hingga kemungkinan ganti rugi. Namun, kualitas perlindungan yang dihasilkan masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dunia usaha akan pemulihan yang cepat, murah, dan efektif (Kusmayanti dkk., 2023; Sulastri, 2025). Di satu sisi, pemerintah memegang kewenangan yang sangat luas dalam pengaturan dan perizinan usaha, termasuk melalui desentralisasi ke daerah; di sisi lain, mekanisme pengawasan dan jaminan ganti rugi yang tersedia masih berbiaya tinggi, memakan waktu, dan penuh ketidakpastian hasil bagi pelaku usaha yang dirugikan. Untuk memperkuat perlindungan hukum administratif, beberapa langkah konseptual penting antara lain adalah simplifikasi dan percepatan jalur pengaduan dan proses di PTUN, penguatan sanksi administratif internal yang nyata bagi aparatur yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, peneguhan prinsip akses informasi dan transparansi prosedur bagi pelaku usaha, serta peningkatan kualitas skema ganti rugi sehingga lebih mencerminkan kerugian usaha yang sesungguhnya. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, perlindungan administratif akan tetap tampak lengkap di atas kertas, tetapi tidak cukup dirasakan oleh pelaku usaha yang berhadapan langsung dengan praktik penyalahgunaan kewenangan di lapangan.

Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Kewenangan dan Perlindungan Hukum Subjektif bagi Pelaku Usaha

Dalam hukum pidana Indonesia, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah memperoleh bentuk yuridis yang paling jelas dalam rezim tindak pidana korupsi, terutama melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang tetap berlaku dalam sistem hukum saat ini dan menjadi rujukan sentral bersama perubahan kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 3 menjerat setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, apabila dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Kholik & Zulfaidah, 2025). Selain itu, relasi antara aparat dan pelaku usaha juga dapat masuk ke Pasal 5 mengenai pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, Pasal 12 huruf e tentang pemerasan oleh pegawai negeri, serta Pasal 12B mengenai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP nasional baru tidak menggantikan rezim khusus Tipikor, sehingga konstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan kewenangan tetap harus dibaca dalam hubungan *lex specialis* tersebut. Dalam konteks pelaku usaha, ketentuan-ketentuan itu dapat diterapkan terhadap oknum pemerintah yang memakai jabatan untuk menekan proses izin, meminta imbalan, atau mengarahkan kebijakan administratif bagi kepentingan tertentu.

Penyalahgunaan kewenangan aparat tidak hanya berdampak pada kepentingan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi pelaku usaha sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan keputusan administratif. Penolakan izin tanpa alasan yang sah, penghentian kegiatan usaha secara mendadak, penundaan berlarut, atau pemberian keistimewaan kepada pesaing tertentu dapat memotong arus kas, menghilangkan peluang kontrak, merusak reputasi usaha, bahkan memaksa pelaku usaha keluar dari pasar (Sulastri & Nuraeni, 2019; Zulfaidah dkk., 2023). Problemnnya, dalam penegakan hukum Tipikor, perhatian sering lebih terpusat pada pembuktian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditekankan Pasal 3, sementara kerugian pelaku usaha sebagai subjek swasta sering hadir hanya sebagai latar faktual, bukan sebagai fokus perlindungan hukum. Padahal, ketika suatu kewenangan disalahgunakan untuk menguntungkan pihak tertentu dan pada saat yang sama merugikan pelaku usaha lain, terdapat relasi sebab akibat yang nyata antara penyimpangan jabatan dan penderitaan ekonomi pihak swasta yang semestinya lebih diperhatikan oleh penegak hukum. Dengan kata lain, kerugian pelaku usaha tidak boleh dipandang sekadar efek samping administratif, karena dalam banyak kasus justru itulah bentuk paling konkret dari penyalahgunaan kewenangan yang memfasilitasi korupsi terselubung atau kolusi birokratis.

Meskipun norma pidana tersedia, penegakan hukumnya tidak mudah karena pelaku usaha berhadapan dengan relasi kuasa yang timpang antara pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang memegang kewenangan. Banyak pelaku

usaha tetap bergantung pada keputusan pemerintah terkait perizinan, pengawasan, pemeriksaan, rekomendasi teknis, atau kebijakan sektoral lain, sehingga melaporkan oknum aparaturnya sering dipandang sebagai langkah berisiko tinggi bagi keberlangsungan usaha mereka (Sulastris, 2017). Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar, sebab pelapor dapat merasa terancam dipersulit kembali dalam proses administratif berikutnya, diawasi secara berlebihan, atau kehilangan akses informal yang selama ini menentukan kelancaran usaha. Hambatan lain terletak pada lambatnya proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang membuat pelaku usaha harus menanggung ketidakpastian ganda: ketidakpastian pidana terhadap terlapor dan ketidakpastian ekonomi terhadap usahanya sendiri. Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan perlindungan, efektivitasnya dalam perkara yang melibatkan relasi administratif sehari-hari belum selalu memadai, karena daya tahan kuasa birokrasi sering lebih panjang daripada horizon perlindungan formal yang diberikan kepada pelapor.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memang menyediakan hak yang penting bagi saksi dan korban, termasuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, hak untuk bebas dari ancaman, hak memberi keterangan tanpa tekanan, serta hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memperluas penguatan kelembagaan dan hak-hak tersebut, tetapi kerangka dasarnya tetap menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban seharusnya berlaku dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Bagi pelaku usaha yang melaporkan penyalahgunaan kewenangan, norma ini semestinya menjadi penopang agar mereka berani memberi keterangan terhadap praktik pungli, pemerasan, atau persekongkolan yang dilakukan aparaturnya (Nurhakim dkk., 2026). Namun, secara kritis harus diakui bahwa rasa aman yang dibentuk oleh undang-undang tidak selalu identik dengan rasa aman yang benar-benar dirasakan pelaku usaha, terutama bila identitas usaha mereka sudah dikenal publik, lokasi usahanya mudah diakses, atau hubungan ekonominya sangat bergantung pada aparaturnya setempat. Dalam kondisi demikian, perlindungan identitas sering sulit diwujudkan secara penuh, dan fasilitas perlindungan seperti pengamanan, kerahasiaan, atau dukungan psikologis belum tentu cepat diaktualisasikan secara operasional oleh kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga perlindungan yang terkait.

Hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi menjadi sangat penting karena banyak kasus penyalahgunaan kewenangan terhadap pelaku usaha justru bermula dari keputusan atau tindakan administratif yang tampak legal di permukaan, tetapi secara substansial menyimpang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang, dan melalui Pasal 17 serta mekanisme pengawasan dalam Pasal 20, menyediakan jalur untuk menilai apakah terjadi kesalahan administratif, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian keuangan negara yang memerlukan langkah lebih lanjut (Kholik, Zulfaidah, & Hakim, 2026). Dalam praktik, temuan administratif seperti pungutan di luar dasar hukum, perintah lisan yang diskriminatif, penghambatan izin, atau pola keputusan yang menguntungkan pihak

tertentu seharusnya dapat berfungsi sebagai bukti awal untuk mengembangkan perkara ke ranah pidana bila ditemukan unsur suap, gratifikasi, pemerasan, atau penyalahgunaan jabatan. Akan tetapi, proses administrasi dan pidana masih sering berjalan secara terpisah, bahkan cenderung saling menunggu, sehingga pelaku usaha tidak memperoleh kepastian kapan suatu pelanggaran administratif dianggap cukup serius untuk ditingkatkan menjadi perkara pidana. Jadi, meskipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan rezim Tipikor secara normatif bersifat saling melengkapi, sistem penegakan hukum belum berhasil membangun sinergi operasional yang benar-benar melindungi kepentingan subjektif pelaku usaha.

Karena itu, perbaikan hukum dan kebijakan perlu diarahkan bukan hanya pada penambahan ancaman pidana, tetapi pada pembentukan desain perlindungan yang lebih responsif terhadap posisi pelaku usaha. Dalam regulasi perizinan usaha dan pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, perlu ditegaskan klausul yang mewajibkan transparansi seluruh tahapan proses izin, akuntabilitas alasan keputusan, dokumentasi digital atas interaksi pejabat dengan pemohon, dan larangan eksplisit atas setiap bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan usaha. Di samping itu, jalur pengaduan cepat harus dirancang secara jelas, sederhana, dan aman, dengan tenggat penanganan yang terukur serta kewajiban pemberitahuan perkembangan perkara kepada pelaku usaha sebagai pelapor (Sulastrri, 2018). Dari sisi kelembagaan, pengawasan internal, Ombudsman, PTUN, kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu dihubungkan melalui mekanisme rujukan dan pertukaran informasi yang pasti agar suatu temuan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang tidak berhenti sebagai catatan administratif belaka. Integrasi administratif-pidana seperti ini dapat mengurangi ketakutan pelaku usaha untuk melapor, sebab mereka melihat adanya jalur yang konsisten dari pengaduan awal sampai pertanggungjawaban pidana, sekaligus meningkatkan daya cegah terhadap aparat yang selama ini merasa aman bersembunyi di balik formalitas jabatan.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan kewenangan pemerintah terhadap pelaku usaha masih jauh dari optimal, meskipun secara normatif rezim Tipikor, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah tersedia. Persoalan utamanya bukan ketiadaan aturan, melainkan lemahnya jembatan antara kewenangan pemerintah yang luas dengan mekanisme perlindungan hukum subjektif yang masih mahal, lambat, dan berisiko bagi pelaku usaha yang memilih melapor. Dalam kondisi sekarang, pelaku usaha sering diletakkan dalam posisi paradoksal: mereka diharapkan patuh pada tata kelola perizinan dan pengawasan, tetapi ketika menjadi korban penyalahgunaan kewenangan, instrumen perlindungan yang tersedia belum cukup memberi rasa aman atau pemulihan yang nyata. Karena itu, perlu dibangun perpaduan normatif-institusional yang lebih kuat antara hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga hasil pengawasan administratif, rekomendasi Ombudsman, dan putusan PTUN dapat menjadi pemicu efektif bagi penegakan pidana ketika unsur korupsi terpenuhi. Pada saat yang sama, perlindungan saksi dan korban harus diterjemahkan secara lebih nyata bagi pelaku usaha, bukan hanya sebagai hak di atas kertas, melainkan sebagai jaminan

operasional yang cepat, aman, dan konsisten, agar keberanian melapor tidak berubah menjadi risiko yang menghancurkan usaha itu sendiri.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari penyalahgunaan kewenangan pemerintah masih berada pada posisi yang problematis, meskipun kerangka normatif administrasi dan pidana sebenarnya telah disediakan secara cukup lengkap oleh hukum positif Indonesia. Dari sisi administratif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, peran Ombudsman, dan mekanisme gugatan di PTUN sesungguhnya telah membuka jalur pengaduan, koreksi keputusan, dan bahkan ganti rugi atas tindakan atau keputusan yang menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun, efektivitasnya bagi pelaku usaha masih lemah karena prosedur yang panjang, formalistik, berbiaya tinggi, dan belum menjamin pemulihan kerugian usaha secara memadai. Di sisi lain, rezim Tipikor menempatkan penyalahgunaan kewenangan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, terutama ketika berkaitan dengan suap, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan, tetapi penegakan hukumnya masih lebih berfokus pada kerugian keuangan negara daripada penderitaan ekonomi pelaku usaha sebagai subjek yang terdampak langsung. Hambatan struktural berupa relasi kuasa yang timpang, ketergantungan usaha pada kebijakan pemerintah, keterbatasan perlindungan saksi dan korban, serta belum terbangunnya sinergi operasional antara jalur administratif dan pidana, mempertegas bahwa pelaku usaha berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan integrasi antara instrumen administrasi dan pidana, penyederhanaan dan percepatan mekanisme pengaduan dan PTUN, penguatan sanksi internal bagi aparat, peningkatan kualitas ganti rugi, serta implementasi perlindungan saksi dan korban yang lebih nyata, agar perlindungan hukum bagi pelaku usaha tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar bekerja sebagai mekanisme pembatas kekuasaan dan pemulihan yang efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, N., Syafa', N. S., Fazila, A. N., & Kholik, M. A. (2025). ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 20(2), 258-268. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>
- Alfathan, M. R., & Sulastri, D. (2025). PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>
- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian

- Legal Positivism. *Khazanah Hukum*, 7(1), 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>
- Fathni, I., Jauhari, M. A., Sulastri, D., Najmudin, N., Nurhayani, N. Y., & Khoirunnisa, S. F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Penjual Marketplace Akibat Kerugian Layanan COD. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 436–448. <https://doi.org/10.24269/lv.v7i2.7341>
- Fikhruhu, M. D., Sulastri, D., Ridho, M. I., & Kholik, M. A. (2026). Diskresi Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2563–2583. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5725>
- Fikriya, M., Sulastri, D., Kania, D., & Rizqia, R. N. (2024). Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator. *Rechtsidee*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i1.1022>
- Huroiroh, E., Sushanty, V. R., & Roychan, W. (2022). Disharmonisasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(2), 50–76. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.198>
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025a). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025b). Penguatan Fungsi BPK sebagai Supreme Audit Institution: Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 3(1), 75–89. <https://doi.org/10.15575/sjtp.v3i1.51350>
- Islam, G. F., & Sulastri, D. (2026). Penerapan Prinsip E-Government dalam Administrasi Pemerintahan Digital: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Warga Negara. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1012–1023. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1758>
- Islam, G. F., Sulastri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Pertanggungjawaban Administratif dan Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang pada Kebijakan Ekonomi Daerah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 1653–1670. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5504>
- Kholik, M. A. (2026). Peran Hati Nurani Hakim dalam Pemidanaan: Studi Normatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 67–81. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/postmodernism/article/view/606>
- Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>
- Kholik, M. A., & Sulastri, D. (2025). Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia. *Ius Poenale*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>

- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071-5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium ke Political Control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 4078-4091. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Hakim, S. M. F. (2026). Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kebijakan Publik yang Berimplikasi Pidana. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 4(1), 71-88. <https://doi.org/10.62976/ierj.v4i1.1709>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., Maharani, A. D., Ismail, I., & Afifah, N. (2026). Reconstruction of Legal Norms on the Criminal Offense of Bank Account Trading for Online Gambling: An Islamic Criminal Law Perspective. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 18(1), 330-347. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.13947>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Septiani, E. (2025). Dilema Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Negara Hukum Demokratis. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1224-1241. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1707>
- Kusmayanti, H., Judiasih, S. D., Kania, D., & Sulastrri, D. (2025). A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS. *Cepalo*, 9(1), 13-24. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>
- Kusmayanti, H., Kania, D., Sulastrri, D., Suhartini, E., & Rajamanickam, R. (2023). Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java. *SASI*, 29(3), 579-588. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>
- Makruf, S., Kholid, M., & Sulastrri, D. (2025). Implikasi Dualisme Kewenangan antara Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 1548-1536. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1578>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nuraeni, N., Sulastrri, D., & Zulbaidah, Z. (2020). THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 127-146. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>
- Nurhakim, I., Sulastrri, D., Kholik, M. A., & Hakim, S. M. F. (2026). Perlindungan Hak Konstitusional Korban Kejahatan Siber melalui Hukum Pidana dalam Perspektif UUD 1945 dan Regulasi ITE. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 785-801. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5349>
- Pamungkas, Y. (2019). KOMPETENSI PTUN DALAM MENILAI UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i1.8531>

- Romadhoni, K., Rosidin, U., Kholik, M. A., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *AL-MUTSLA*, 7(2), 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Sulastrri, D. (2017). *Pengantar Ilmu Konstitusi*. Sadari Press.
- Sulastrri, D. (2018). Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 25–49.
- Sulastrri, D. (2025). *Lembaga-Lembaga Negara*. PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Sulastrri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. M. (2025). Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>
- Sulastrri, D., & Nuraeni, N. (2019). INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’AH. *Varia Hukum*, 1(1), 45–70.
- Sulastrri, D., & Nurhayani, N. Y. (2026). Brand Differentiation and Digital Marketplace Innovation under Trademark Law: Insights from Indonesia’s Law No. 20 of 2016. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 300–314. <https://doi.org/10.32505/cg1az384>
- Sulastrri, D., & Radiyana, A. (2019). THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(2), 57–71. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>
- Sulastrri, D., & Sanmas, A. (2025). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAHAM KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR TERHADAP PRINSIP CHECK AND BALANCE: Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator: Implikasi Putusan terhadap Prinsip Checks and Balances di Indonesia. *LITIGASI*, 26(2), 272–315. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.21999>
- Syahidin, R., & Sulastrri, D. (2025). Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 103–110. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>
- Zulbaidah, Nurhayani, N. Y., & Sulastrri, D. (2023). Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 5(3), 209–217.
- Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Rajak, R. (2026). Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa’ah in Public Leadership. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 551–560. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>
- Zulfaidah, R., & Sulastrri, D. (2026). Kesadaran Hukum Gender dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT dalam Mengubah Pola Relasi Domestik di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 133–144. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>